

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 3 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Tradisi Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Suku Ende Perspektif 'Urf

Arini Anggriany A.S

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

15210183@student.uin-malang.ac.id

Sudirman

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

sudirman@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak:

Upacara perkawinan adat suku Ende memiliki prosesi adat yang panjang seperti *temba zaza*, *ngambe,nai ono* dan *buku pelulu*, *bhaze duza*, *wa'u ngao*, *wa'u sodho*, *minu ae petu*, *mendhi belanja*, *tandi kelambu*, *pa'i laka*, *tu ata nika/jeju*. Karenanya tulisan ini mengkaji dua aspek, yaitu: Pertama, pandangan masyarakat terhadap prosesi upacara perkawinan adat suku Ende di Kabupaten Ende. Kedua, bagaimana prosesi upacara perkawinan adat suku Ende perspektif 'Urf. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, masyarakat di Kabupaten Ende masih mempertahankan tradisi upacara adat dalam proses pernikahan. Pandangan tokoh adat dan tokoh masyarakat mengenai tradisi perkawinan adat di Kabupaten Ende merupakan sebuah syarat yang harus dipenuhi, karena tidak akan terjadi pernikahan apabila tidak dilakukan prosesi adat. Kedua, dari bentuknya, tradisi perkawinan adat yang dilakukan masyarakat Kabupaten Ende merupakan 'urf berupa perbuatan atau 'urf *al-amali*. Sedangkan dari macamnya tradisi upacara adat Ende dapat digolongkan dalam 'Urf *Sahih*. Mengenai jenisnya, tradisi perkawinan adat Ende masuk dalam 'Urf *al-Khas* atau khusus.

Kata Kunci: Tradisi; Perkawinan; 'Urf

Pendahuluan

Setiap masyarakat memiliki budaya dan tradisinya masing-masing, dan setiap budaya dan tradisi tertentu memiliki masyarakatnya, karena keduanya merupakan satu kesatuan, dua di antaranya merupakan satu-satunya pembentuk masyarakat sosial budaya. Norma yang berlaku dalam masyarakat adalah norma adat, sedangkan norma adat itu sendiri adalah seperangkat aturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang diulang-ulang sehingga perilaku tersebut

menjadi kebiasaan. Norma-norma tersebut merupakan nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan peran-peran tertentu manusia dalam masyarakat.¹

Peristiwa perkawinan seperti halnya kelahiran dan kematian. Di Indonesia, acara pernikahan diatur oleh hukum yang berlaku. Undang-undang ini mengatur tentang hubungan yang hidup antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peraturan-peraturan itu seperti pernikahan, hal keturunan dan anak, hal kekayaan serta perceraian. Dalam hal ini nilai keluhuran dan kesakralan pernikahan dalam Islam juga tercermin dari “prosesi” awalan yang juga beradab. Islam hanya mengenal proses ta’aruf, tidak dengan praktik iseng atau bermain-main seperti berpacaran. Namun dengan ikhlas menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan hidupnya, bukan niat seperti mengejar duniawi atau hal-hal materi, menutupi aib, mengubur aib atau sekedar lari dari patah hati.²

Pada hakikatnya adat budaya merupakan warisan tradisi yang masih bertahan dari dahulu hingga generasi saat ini. Dibalik seremoni adat termasuk kawin mawin tentu terkandung nilai hakiki. Sebab sesungguhnya nilai dibalik setiap seremoni adat merupakan ciri martabat dan jati diri setiap daerah yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisi.³

Suatu masyarakat tertentu mempunyai tradisi adat perkawinan yang berbeda dengan masyarakat lainnya.⁴ Misalnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat berbagai macam adat pernikahan yang berbeda dengan daerah lainnya. Perkawinan dalam hukum adat bukanlah semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri, melainkan juga terikat dengan para anggota keluarga kerabat dari pihak istri dan pihak suami.⁵ Umumnya perkawinan yang dijalankan sesuai prosesi adat mempunyai nilai penghargaan masyarakat yang jauh lebih tinggi, karena melalui perkawinan adat itu sendiri, hubungan suami-istri itu telah direstui oleh kedua keluarga besar dan tentunya juga masyarakat setempat.

Upacara pernikahan adat suku Ende adalah tradisi yang sudah turun temurun semenjak zaman para pendahulu, baik dari kalangan bangsawan hingga rakyat biasa melaksanakan upacara pernikahan adat jika salah satu anggota keluarga mereka akan menikah. Upacara perkawinan ini memiliki beberapa rangkaian acara adat yang cukup panjang mulai dari peminangan hingga acara akad nikah. Begitu kuat ajaran pemikiran mereka terhadap budaya dan tradisi lokal membuat mereka masih tetap melaksanakan tradisi tersebut walau zaman dan kehidupan sosial semakin berkembang seiring berjalannya waktu.

Di dalam tradisi adat perkawinan Suku Ende, pasangan muda-mudi yang hendak menjalin hubungan perkawinan wajib mengikuti prosedur-prosedur adat yang berlaku. Tahap-tahap perkawinan adat Suku Ende beberapa di antaranya yaitu mencari jodoh, meminang, *mondo*, mengantarkan mas kawin (*belis*), dan perkawinan adat. Dalam tahapan-tahapan tersebut kedua pihak keluarga akan saling berunding untuk menyelenggarakan

¹ Parmono, “Nilai dan Norma Masyarakat,” *Jurnal Filsafat*, no. 23 (1995): 24.

² Murtadha Muthahhari, *Perempuan dan Hak-Haknya Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: Lentera, 2009), 295–96.

³ Rendra, *Mempertimpangkan Tradisi* (Jakarta: PT Gramedia, 1983), 3.

⁴ Sri Astuti A. Samad dan Munawwarah, “Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam,” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020): 289, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7716>.

⁵ Wahyuni Fitri, “Adat Perkawinan Masyarakat Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuatan,” *JOM FISIP* 4, no. 2 (2017): 1–9, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/15551>.

untung menyelenggarakan perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan adat yang telah disepakati bersama.

Suku Ende memiliki upacara pernikahan adat cukup panjang dan memakan waktu lama, bahkan berbulan-bulan serta memiliki tata cara yang khas. Setiap tahapan yang akan dilalui juga terdiri dari beberapa rangkaian acara seperti *temba zaza*, *ngambe*, *buku nai ono* dan *pelulu*, *bhaze duza*, *wa'u ngao*, *wa'u sodho*, *minu ae petu*, *belanja mendhi*, *tandi nyamuk jaring*, *pa'i laka*, *tu* atau *nika/jeju*.

1. *Temba zaza*, *Temba Zaza* atau pertimbangan adalah kunjungan awal orang tua utusan laki-laki ke rumah pihak perempuan. *Temba Zaza* sendiri merupakan tahap pengukuhan, sehingga secara adat kalau dilihat dari hubungan pacaran (bukan ta'aruf) baik orang tua pihak laki-laki maupun perempuan, keluarga, tetangga hingga teman-teman tidak perlu mempertanyakan siapa dan kenapa laki-laki dan perempuan ini sering bersama-sama. Saat *Temba Zaza* utusan orang tua laki-laki akan membawa aneka kudapan dan buah-buahan yang diletakkan di atas dulang-dulang. Setelah itu, bisa jadi keesokan harinya keluarga perempuan memulangkan dulang-dulang tersebut, prosesi ini disebut *bhaze duza* tapi bukan dulang kosong melainkan ada isinya pula. Bisa pula dulang-dulang tersebut tidak perlu dikembalikan oleh keluarga pihak perempuan. Tetapi ini belum disebut *bhaze duza*. Tetapi pola timbal balik tetap harus ada.
2. *Ngambe* adalah Setelah acara *Temba Zaza* selesai, akan diadakan pertemuan keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan untuk berkonsultasi dan memutuskan beberapa hal termasuk hari dan tanggal acara selanjutnya yaitu lamaran (*nai ono*) beserta buku pelulu atau apapun yang harus dibawa pada hari itu.
3. *Nai ono* dan *Buku Pelulu*, Sebelum acara ini berlangsung, keluarga besar laki-laki telah diundang secara lisan sebelum dipanggil (*sodho sambu*) oleh perwakilan keluarga inti untuk mengikuti dan menyukseskan acara lamaran. Selanjutnya masing-masing keluarga besar laki-laki akan menyiapkan barang-barang hantaran yang akan dibawa. Ketika acara *Nai Ono* diadakan, biasanya didahului dengan berbagai pertanyaan dari para wanita, antara lain "*miu wai pizi zawo ata emba*" yang artinya "kamu ingin melamar gadis kita yang mana?". Pertanyaan ini adalah jika rumah tangga memiliki lebih dari satu anak perempuan. Ini karena tuntutan adat, padahal sama-sama tahu anak mana yang akan dilamar. Jika hanya ada satu anak perempuan di rumah, maka akan diberikan pernyataan seperti "*Zawo ndie na za'e sati mbeja, za'e poro upiki kami*" yang artinya "Putri kami tidak sempurna kami didik dan belum bisa berbuat banyak". Setelah selesai menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya, pihak laki-laki akan membuat syarat dengan menyerahkan sehelai kain tenun Ende kepada orang tua perempuan yang disebut *buku pelulu*. Jika kainnya diterima, berarti lamarannya diterima dan sebaliknya, jika wanita tidak menerima kain tenun, berarti lamarannya ditolak.

4. Setelah *Nai Ono* dan buku *Pelulu*, acara selanjutnya adalah *Bhaze Duza* (balik dulang). Artinya, pihak wanita akan mengembalikan dulang-dulang yang dibawa oleh pihak pria pada saat acara *Nai Ono*, biasanya beberapa hari atau seminggu setelah acara *Nai Ono*. Jumlah dulang yang dikembalikan harus sama dengan yang dikirim oleh pihak laki-laki tetapi isinya mungkin berbeda
5. *Wa'u ngao* dan *Wa'u sodho*, merupakan tahapan dimana pihak keluarga memberitahukan kepada seluruh keluarga besar dan masyarakat setempat bahwa telah terjadi peminangan
6. *Wa'u aze*, Setelah beberapa waktu dari rangkaian acara di atas, pihak keluarga wanita akan mengirimkan dua orang untuk datang ke rumah pihak pengantin pria dengan maksud untuk menanyakan tanggal pernikahan, jika pihak keluarga pria masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan uang untuk biaya pernikahan tersebut, maka mereka akan memberikan sinyal menggunakan tali. Jika tali yang diberikan panjang atau bahasa Ende adalah *Tazi Rewa*, berarti laki-laki masih membutuhkan waktu lebih lama. Sebaliknya, jika tali yang diberikan adalah tali pendek atau *Tazi Bhoko*, berarti pernikahan akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Setelah calon mempelai pria siap untuk menikah, ia pun menanyakan kepada pihak wanita kapan waktu (bulan dan tanggal) yang tepat untuk melangsungkan pernikahan. Jika wanita telah menemukan tanggal dan waktu, mereka akan mengirim seseorang kembali ke rumah pria untuk memberitahu mereka bulan dan tanggal pernikahan.
7. *Minu ae petu*, adalah acara yang diselenggarakan oleh mempelai pria dengan mengundang keluarga, kerabat serta tetangga-tetangga kampung. Yang di undang akan membawa sejumlah uang yang ditaruh di dalam amplop, uang ini akan digunakan sebagai tambahan untuk keperluan acara pernikahan.
8. *Mendhi belanja*, Tradisi *Mendhi Belanja* dikenal dengan banyak sinonim misalnya *antar belis* atau *tu'u belanja* atau juga sering disebut dengan tradisi hantaran. Keunikan *mendhi belanja* ini adalah hantaran yang diberikan oleh pria kepada wanita sebagai pengganti ASI. *Mendhi belanja* ini harus dibayar oleh pria kepada wanita yang akan menikah. Besaran *mendhi belanja* ini ditentukan berdasarkan kesepakatan keluarga kedua calon mempelai.

Tiga minggu sebelum akad nikah digelar, pihak keluarga perempuan akan mengirimkan seseorang untuk datang ke rumah pihak laki-laki dengan rincian jumlah *Mendhi Belanja*. Jika menurut keluarga laki-laki jumlahnya sangat tinggi, mereka akan mengirim orang untuk datang ke rumah perempuan untuk berunding. Kemudian jika kedua belah pihak telah sepakat maka beberapa hari setelah itu pihak keluarga pihak laki-laki harus memberikan uang dan barang-barang sesuai kesepakatan. Barang-barang yang biasanya dibawa oleh pria biasanya kasur, almari, meja rias, sofa, selimut, spreng, bantal, dan perlengkapan wanita seperti perlengkapan mandi, baju, celana, pakaian dalam wanita, sepatu, sandal, alat make up, peralatan makan dan sebagainya. Masyarakat di kabupaten ini biasanya merogoh kocek minimal Rp. 50.000.000 dan Rp. 300.000.000 paling banyak dalam menjalankan tradisi ini.

Besarnya *Mendhi Belanja* dipengaruhi oleh faktor keturunan, pendidikan, sosial, ekonomi, pekerjaan dan kecantikan putri mereka. Sehingga semakin tinggi strata mereka, semakin banyak pula jumlah *Mendhi Belanja* yang akan dibayarkan oleh pihak laki-laki untuk pernikahan mereka. Masyarakat di Kabupaten Ende mewajibkan *Mendhi Belanja* agar bisa menikahi anak perempuannya. Jika tidak dipenuhi maka perkawinan dianggap batal oleh keluarga.

9. *Deba' dan Pa'i Laka*, dilaksanakan malam hari sebelum akad nikah berlangsung. Mereka melantunkan doa-doa sebagai ungkapan rasa syukur dan juga sebagai malam henna untuk perempuan, mereka akan begadang semalaman untuk menghias jari-jari pengantin perempuan.
10. *Tu ata nika/jeju*, adalah arak-arakan pihak laki-laki menuju rumah pihak perempuan atau tempat diadakannya akad nikah, biasanya terdapat mobil *pick up* yang diisi oleh pemain rebana, suling dan gendang dan akan dimainkan bunyi-bunyian khas selama iring-iringan berlangsung.

Meskipun kajian mengenai konteks pembahasan tradisi telah dilakukan, seperti kajian tentang “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda” oleh Agus Gunawan⁶, kajian tentang “Tradisi Marpege-Pege Dalam Upacara Adat Perkawinan Batak Angkola Padangsidimpuan” oleh Desi Andarini dkk⁷, kajian tentang “Media dan Upaya Mempertahankan Tradisi dan Nilai-nilai Adat” oleh Alfin dan Teguh⁸, kajian tentang “Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Melayu Pada Masa Kesultanan Siak” oleh Zulfa⁹, kajian tentang “Tradisi ‘Merangkat’ Dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf: Studi Di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali” oleh Tri Bagindo Nusantara¹⁰, akan tetapi kajian tentang tradisi upacara perkawinan adat suku Ende ditinjau berdasarkan ‘urf ini belum pernah dilakukan sehingga kajian ini merupakan hal yang baru, sehingga penting dan menarik untuk dilakukan penelitian langsung guna menganalisis persepsi masyarakat terhadap prosesi upacara perkawinan adat suku Ende di Kabupaten Ende serta kemudian ditinjau dengan perspektif ‘urf.

Metode

Tulisan ini termasuk jenis penelitian empiris yang berupaya melihat perilaku hukum masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹¹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengambil data langsung kepada informan baik secara tertulis, lisan maupun perilaku dan hasil dari data yang diperoleh bersifat deskriptif.¹² Lokasi penelitian ini yaitu suku Ende yang terletak di Desa/Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende

⁶ Agus Gunawan, “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda,” *Universitas Kuningan, Indonesia* 6, no. 2 (2019): 39–48, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/ja.v6i2.2610>.

⁷ D Andarini, H Hidayat, dan I Hajar, “Tradisi Marpege-Pege Dalam Upacara Adat Perkawinan Batak Angkola Padangsidimpuan,” *Jurnal Antropologi Sumatera* 17, no. 1 (2019): 56–58, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jas/article/view/20026>.

⁸ Alfin Syah Putra and Teguh Ratmanto, “Media Dan Upaya Mempertahankan Tradisi Dan Nilai-Nilai Adat,” *CHANNEL: Jurnal Komunikasi* 7, no. 1 (2019): 59, <https://doi.org/10.12928/channel.v7i1.13018>.

⁹ Zulfa, “Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Melayu Pada Masa Kesultanan Siak,” *Jurnal Ilmu Budaya Unilak*, 2010, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/jib/article/view/725>.

¹⁰ Tri Bagindo Nusantara, “Tradisi ‘Merangkat’ Dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/21363>.

¹¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: UNPAM Press, 2018), 62.

¹² Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 63–64.

Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh adat, agama dan masyarakat yang memiliki persepsi mengenai tradisi upacara perkawinan adat Ende. Sumber data penelitian empiris diperoleh melalui data lapangan.¹³ Sedangkan tahap pengolahan data tulisan ini yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan yang didapatkan dari tahapan-tahapan tersebut.

Pandangan Ketua Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat tentang Tradisi Upacara Perkawinan Adat Suku Ende

Tradisi Upacara Pernikahan Adat di Kabupaten Ende merupakan tradisi budaya leluhur yang harus terus dilestarikan. Pelaksanaan Upacara Adat Pernikahan di Kabupaten Ende yang dilakukan oleh masyarakat merupakan pelestarian adat budaya yang sudah berlangsung sejak lama di masyarakat. Sebagian masyarakat Ende taat pada adat yang ada. Menurut mereka merupakan tindakan yang tidak menghormati keluhuran tradisi budaya yang telah ada sejak dahulu kala apabila tidak menjalankan adat atau tradisi. Namun terdapat juga orang yang tidak terlalu antusias dan peduli dengan tradisi yang ada di masyarakat. Pasalnya, pelaksanaan upacara adat hanya membuang-buang waktu dan tenaga. Ada juga yang merasa tingginya tingkat belis yang dipaksakan membuat mereka enggan bahkan menunda menikah sampai merasa cukup mapan untuk menikah.

Untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan di atas, artikel ini mencoba mencari jawaban dengan mewawancarai subjek penelitian yaitu tokoh adat, tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat yang mana mereka menjadi pelaku perkawinan adat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan seorang Pemangku Adat di Kabupaten Ende ketika menanyakan bagaimana sejarah dari Tradisi Perkawinan Adat di Kabupaten Ende, menurut Tokoh Adat, Bapak Hadi Hans A. Pua Note mengatakan bahwa:

*“tradisi upacara perkawinan adat yang ada di masyarakat Ende ini dalam sejarahnya merupakan tradisi yang menganut ajaran-ajaran nenek moyang pada zaman dahulu. Yang mana dalam tradisi tersebut dimasuki nilai-nilai luhur yang sangat tinggi. Hal ini dilakukan karena masyarakat Ende mengakar pada ajaran-ajaran kulturalnya yang mana identik dengan simbol-simbol dan tata nilai yang ada dalam masyarakat.”*¹⁴

Dari pendapat Bapak Hadi Hans A. Pua Note ini dapat dilihat bahwa Tradisi Upacara Perkawinan Adat di Kabupaten Ende ini sudah ada sejak zaman leluhur/nenek moyang yang mana terdapat nilai-nilai luhur yang sangat tinggi dalam tiap prosesi adat yang dilaksanakan.

Subjek penelitian selanjutnya adalah Ketua RT Lingkungan setempat, Bapak Abu Bakar Radho, pertanyaan yang diajukan kepada beliau adalah apa alasan masyarakat masih menjalankan tradisi ini hingga sekarang dan apa saja berubah antara tradisi yang dilaksanakan pada waktu dahulu dan saat ini, dan jawaban beliau adalah :

“kelurahan rewarangga ini merupakan wilayah dipinggir kota yang mana masyarakat di sini masih menjunjung tinggi adat dan budaya yang berlaku dimasyarakat maka dari itu banyak masyarakat yang masih menjalankan tradisi ini. Tapi ada juga sebagian masyarakat yang melakukan

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

¹⁴ Hadi Hans A. Pua Note (Tokoh Adat), hasil wawancara, Ende, 18 April 2022.

perkawinan mereka dengan biasa-biasa saja. Atau juga ada yang menjalankan sesuai tradisi tetapi mereka hanya mengambil beberapa bagian prosesi saja. Misalnya hanya melakukan nai ono, minu ae petu, mendhi belanja dan akad nikah saja. Singkatnya masyarakat tidak full dalam menjalankan tradisi adat. Ini semua tergantung kehendak mereka masing-masing. Biasanya mereka yang melaksanakan prosesi adat secara full adalah orang-orang yang masih memegang tradisi-tradisi lama”¹⁵

Dari pendapat beliau, yang bisa dipahami adalah masyarakat di Kabupaten Ende masih menjalankan tradisi karena masyarakat sangat menjunjung tinggi adat dan budaya-budaya yang masih berlaku dimasyarakat. Mereka akan dianggap tidak menghormati tradisi leluhur jika tidak melaksanakannya. Ada juga sebagian masyarakat yang memang menjalankan tradisi tetapi ada beberapa bagian prosesi yang dilewati karena dianggap kurang penting dan hanya melaksanakan bagian prosesi yang mereka senangi saja.

Subjek penelitian selanjutnya adalah seorang Tokoh Masyarakat lingkungan setempat Ibu Nur Aini A. Rodja, pertanyaan yang diajukan adalah apa sanksi adat yang berlaku jika tradisi ini dilanggar oleh masyarakat, jawaban beliau adalah sebagai berikut:

“disini nilai dan kedudukan perempuan sangat tinggi, tradisi upacara perkawinan adat yang sudah ada sejak dahulu dilakukan untuk menghargai kedudukan perempuan itu tadi, segala macam tahap tradisi itu semua bermulanya dari nenek moyang, hantarannya harus berupa kain tenun, hewan ternak, perlengkapan perempuan dan juga yang paling penting adalah uang pengganti air susu ibu. Jika tidak diberikan yang seperti itu maka pernikahannya tidak bisa diteruskan atau dibatalkan. Jadi di Kabupaten Ende ini jika ada laki-laki yang sudah meminang seorang perempuan kemudian dari pihak laki-laki membatalkannya tanpa ada alasan yang jelas maka pihak keluarga perempuan dapat mengambil harta milik laki-laki misalnya sebidang tanah, harta itu akan mereka tahan sampai perempuan tersebut mendapat pengganti calon untuk anak perempuannya barulah bisa sebidang tanah itu dikembalikan. Tetapi jika perempuan tersebut meninggal dalam keadaan belum mendapat calon pengganti laki-lakinya maka sebidang tanah tersebut akan menjadi hak milik keluarga si perempuan selamanya.”¹⁶

Kedudukan seorang perempuan di Kabupaten bisa dibilang sangat dijunjung tinggi, itulah mengapa jika ada laki-laki yang ingin menikahi perempuan Ende harus melewati berbagai macam prosesi adat. Jika tidak dilakukan prosesi adat maka pernikahan tidak dapat diteruskan bahkan dibatalkan. Dan juga jika pihak laki-laki tiba-tiba ingin membatalkan pernikahan tanpa ada alasan yang jelas, sementara prosesi adat sudah dijalankan maka akan dikenakan semacam denda, pihak perempuan akan mengambil harta atau benda yang berharga dari pihak laki-laki misalkan tanah atau kebun dan harta tersebut akan menjadi hak milik keluarga perempuan jika mereka tidak bisa menemukan pengganti dari laki-laki tersebut.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Ketua Kantor Urusan Agama Ende Timur Bapak Drs. Dahlan Kasim beliau mengatakan bahwa:

“adat Ende juga dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat pada zaman dahulu yang kemudian tumbuh dan berkembang di suatu wilayah. Di

¹⁵ Abu Bakar Radho (Ketua RT), hasil wawancara, 4 Mei 2022.

¹⁶ Nur Aini A Rodja (Tokoh Masyarakat), hasil wawancara, Ende, 20 April 2022.

Kabupaten Ende sendiri kaum perempuan sangat dijunjung tinggi dan sangat dijaga. Di sini kaum laki-laki jika ingin menikahi seorang perempuan harus melewati beberapa prosesi adat hal ini dilakukan untuk menghargai jerih payah orang tua perempuan yang sudah membesarkan anaknya dan juga diberikannya hantaran adalah sebagai pengganti air susu ibu. Memang di dalam ajaran agama Islam air susu ibu itu tidak bisa dibayar dengan apapun karena sudah merupakan sebuah kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya tetapi di sini kita memberi hadiah sebagai bentuk penghargaan dan sebagai tanda terima kasih kepada seorang ibu”¹⁷

Pendapat yang tidak jauh berbeda datang dari subjek penelitian yang lain yaitu Bapak Muhammad Edi beliau mengatakan bahwa:

“sudah menjadi tradisi dari nenek moyang bahwa perkawinan adat Ende ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sini. Karena itu saya bilang, di sini tidak ada seorang laki-laki pun yang menikah tanpa melalui proses adat, meskipun sedikit banyaknya uang yang mereka punya, pasti tetap ada prosesi adat yang mereka laksanakan. Karena itu adalah sebuah bentuk penghargaan kepada pihak perempuan dan itu juga bentuk dari kita menghargai tradisi yang sudah ada turun temurun sejak zaman dahulu. Meskipun bisa dikatakan bahwa tradisi perkawinan adat Ende ini sangat memakan waktu, biaya maupun tenaga, masyarakat tidak pernah memilih untuk tidak melakukannya”¹⁸

Artikel ini merangkum kedua jawaban di atas bahwa sejumlah uang yang dikeluarkan untuk melakukan prosesi adat seperti “uang air susu ibu” memang harus dilakukan mengingat tingginya kedudukan perempuan di Kabupaten Ende itu sendiri. Memang di dalam ajaran Agama air susu ibu tidak bisa dibalas dengan apapun. Namun membayar dengan sejumlah uang adalah suatu bentuk menghargai jerih payah orang tua yang sudah berjuang mendidik dan membesarkan anaknya.

Subjek penelitian selanjutnya adalah seorang Tokoh Agama, Bapak Hadi Mohammad, beliau merupakan Imam Masjid dilingkungan setempat, pertanyaan yang diajukan tentang bagaimana pandangan beliau tentang tradisi perkawinan adat yang ada di masyarakat, jawaban beliau adalah sebagai berikut:

“tradisi perkawinan adat Ende ini dulunya pada zaman nenek moyang merupakan serapan dari ajaran agama Islam dan agama Hindu, dalam agama Hindu sendiri terdapat kasta-kasta, begitu juga perkawinan ada Ende. Mereka yang memiliki kasta yang lebih tinggi atau biasa disebut dengan anak arhe biasanya prosesi adatnya lebih panjang dan memakan biayanya pun tidak sedikit. Berbeda dengan masyarakat biasa, yang melaksanakan perkawinan adat yang hanya mengambil beberapa dari berbagai macam prosesi”¹⁹

Sejak zaman dahulu memang benar di Kabupaten Ende juga menganut sistem kasta, di mana ada keturunan raja ada pula keturunan budak. Semakin tinggi kastanya maka semakin banyak pula prosesi adat yang harus dilakukan dan semakin banyak pula biaya

¹⁷ Drs. Dahlan Kasim (Ketua KUA), hasil wawancara, Ende, 27 April 2022.

¹⁸ Muhammad Edi (Masyarakat), hasil wawancara, Ende, 5 Mei 2022.

¹⁹ Hadi Mohamad (Tokoh Agama), hasil wawancara, Ende, 5 Mei 2022.

yang harus dikeluarkan. Masyarakat dengan kasta yang tinggi biasanya masih menganut tradisi lama dan tidak terpengaruh oleh budaya modern. Bahkan mereka hanya menikah dengan orang yang memiliki kasta yang sama. Karena dianggap akan merusak martabat keluarga jika menikah dengan orang biasa atau yang memiliki kasta yang rendah.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan masyarakat setempat sekaligus yang melakukan perkawinan adat, yaitu Ibu Mardiana Husen pertanyaan yang diajukan adalah pandangan beliau mengenai tradisi upacara perkawinan adat dan perbedaan dari prosesi adat di zaman dahulu dan sekarang, beliau menjelaskan :

“Tradisi Perkawinan adat Ende yang saya ketahui sangat banyak tahapan-tahapannya. Dari mulai prosesi temba zaza hingga prosesi tuu ata nika yang dilakukan oleh kedua pengantin. Saya pribadi melihatnya sebagai tradisi dan adat istiadat yang sudah ada sejak lama di sini. Dulu juga waktu saya menikah ya seperti itu, banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Kalau jaman sekarang menurut saya tahapan-tahapan yang dilakukan tidak sebanyak seperti dahulu, mungkin karena sekarang jaman sudah modern yang apa-apa sudah serba mudah.”²⁰

Kemudian wawancara lain datang dari Ibu Sri Hartanti :

“yang saya ketahui mengenai tradisi pernikahan adat Ende ini ya seperti tradisi-tradisi pernikahan pada umumnya. Misalnya pengantin memakai baju adat, melaksanakan prosesi demi prosesi. Mungkin saya tidak bisa menjabarkan banyak karena yang saya tahu tradisi ini sudah ada sejak dahulu dan harus terus dilestarikan oleh masyarakat agar tidak hilang ciri khas dari daerah kita sendiri, karena yang saya lihat anak muda jaman sekarang sudah mengikuti budaya-budaya dari luar yang mana itu bisa merusak adat istiadat yang ada di masyarakat”²¹

Mereka menilai bahwa prosesi yang ada pada saat ini sudah sedikit berbeda dengan prosesi adat pada zaman dahulu karena budaya modern sudah berhasil menembus tembok-tembok budaya dan tradisi lama. Mereka berpendapat bahwa tradisi ini harus terus dilestarikan sebagai warisan budaya dari leluhur supaya tradisi ini tidak sirna dimakan perkembangan zaman.

Sedangkan dalam perspektif yang sedikit berbeda datang dari Bapak Safaruddin mengatakan:

“menurut saya pernikahan adat Ende ini terlalu ribet, bukan apa-apa, banyak sekali prosesinya yang memakan anggaran dan waktu, sebut saja prosesi isi ae nio, dalam prosesi itu calon pengantin laki-laki memberikan sejumlah uang kepada paman di keluarga perempuan, istilahnya paman di sini adalah paman yang paling disegani dan dihormati (kae embu), kemudian uang tersebut dipakai untuk membeli perlengkapan pernikahan dan kebutuhan-kebutuhan pernikahan si perempuan. Kemudian nanti setelah acara pernikahan selesai, pihak dari pengantin perempuan harus mengembalikan pemberian dari Paman tersebut dalam bentuk barang yang lain misalkan sarung tenun, beras dll, di situlah kenapa saya bilang adat Ende itu sangat ribet”²²

²⁰ Mardiana Husen (pelaku perkawinan), hasil wawancara, Ende, 22 April 2022.

²¹ Sri Hartanti (pelaku perkawinan), hasil wawancara, Ende, 23 April 2022.

²² Safaruddin (masyarakat), hasil wawancara, Ende, 5 Mei 2022.

Dari paparan Bapak Safaruddin di atas beliau menilai bahwa beberapa prosesi upacara perkawinan adat dilakukan di oleh masyarakat Ende terlalu merepotkan dan juga membuang-buang waktu. Maka dari itu sebagian masyarakat memilih tidak melakukan beberapa tahapan atau bagian dari prosesi adat itu sendiri.

Beberapa pandangan di atas adalah pandangan dari para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat seputar tradisi perkawinan adat Ende. Sehingga dapat dikatakan bahwa upacara pernikahan adat Ende adalah warisan turun temurun semenjak zaman dahulu dan merupakan rangkaian upacara adat yang dilaksanakan hampir di seluruh lapisan masyarakat di kabupaten Ende ketika melaksanakan perkawinan.

Ada beberapa perbedaan pada masing-masing masyarakat menyikapi tradisi pernikahan adat Ende ini, ada sebagian masyarakat yang belum memahami makna sebenarnya dari tradisi pernikahan adat Ende ini. Mereka hanya meneruskan tradisi yang telah ada sejak dulu kala, tetapi tanpa mengetahui makna dari tradisi pernikahan tersebut. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya tradisi tersebut bersifat mempersulit bahkan memperlambat proses pernikahan. Namun sebagian mereka juga menganjurkan untuk tidak meninggalkan tradisi warisan leluhur yang merupakan kearifan lokal dan harus dijunjung tinggi oleh masyarakat serta harus dilestarikan.

Tabel 1 Temuan Penelitian

Informan	Pernyataan	Kategori
Hadi Hans A. Pua Note, Drs. Dahlan Kasim, Hadi Mohamad , Mardiana Husen, Nur Aini A. Rodja, Muhammad Edi	1. Tradisi ini sudah ada secara turun temurun sejak zaman dahulu, dimulai dari nenek moyang. 2. Masyarakat Ende melakukan tradisi ini karena sejak dahulu kedudukan kaum perempuan sangat dijunjung tinggi dan dijaga. 3. Tujuan masyarakat melakukan tradisi ini yaitu sebagai bentuk terima kasih kepada keluarga perempuan 4. Sebagai bentuk penghargaan kepada seorang perempuan yang ingin dinikahi	Mempertahankan Tradisi
Abu Bakar Radho	1. Sebagian masyarakat hanya melakukan beberapa dari rangkaian tradisi yang sangat panjang	Mempertahankan Sebagian Tadisi

Sri Hartanti dan Sarifuddin	1. Banyak anak muda zaman sekarang yang mengikuti budaya luar yang bisa merusak adat dan kesakralan tradisi 2. Tradisi Perkawinan Adat Ende sangat ribet yang bisa menghambat dan memperlambat pernikahan karena prosesnya yang sangat panjang dan memakan banyak waktu dan anggaran	Tidak mempertahankan tradisi
-----------------------------	---	------------------------------

Tradisi Upacara Perkawinan Adat di Kabupaten Ende Perspektif ‘Urf

Di Kabupaten Ende khususnya di Kelurahan Rewarangga masih banyak warga yang memegang teguh tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang. Tradisi yang berlaku di suatu daerah mempunyai ketentuan dan aturan tersendiri serta mengikat bagi seluruh masyarakat untuk melaksanakannya, begitu juga dengan tradisi perkawinan adat di Kabupaten Ende, tradisi ini sudah dilakukan dari masa ke masa dari zaman dahulu sampai dengan zaman dahulu. hari ini. Maka tidak heran jika tradisi ini sudah menjadi hukum yang tetap bagi masyarakat setempat dan semua masyarakat wajib melaksanakan tradisi ini jika ingin menikah.

Tradisi berasal dari kata *traditum* yang berarti segala sesuatu yang diwariskan dari masa lalu hingga masa kini.²³ Selain itu “*tradisi*” dalam KBBI mempunyai arti “adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat”.²⁴ Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang diwarisi secara turun temurun dan masih berlaku di masyarakat tertentu. Dengan begitu kata lain dari tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan. Sedangkan pengertian kebiasaan dalam konteks sosiologi menurut Horton dan Hunt, “kebiasaan (*folkways*) hanyalah suatu cara yang lazim yang wajar dan diulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh sekelompok orang.”²⁵ Terdapat titik persamaan dari kedua pengertian diatas bahwa keduanya merupakan aktivitas yang dilakukan dan terjadi dalam masyarakat. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa tradisi merupakan aktivitas yang dilakukan berulang-ulang dan diwariskan turun-temurun dalam kelompok atau masyarakat tertentu.

Dari sini dapat dipahami tradisi upacara perkawinan adat Suku Ende sebagai tradisi yang diwariskan sejak zaman nenek moyang yang dipertahankan hingga saat ini. Makna

²³ Imam Nawawi, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1990), 23.

²⁴ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keem (Jakarta: Gramedia Majalah, 2011), 1483; Putra dan Ratmanto, “Media Dan Upaya Mempertahankan Tradisi Dan Nilai-Nilai Adat.”

²⁵ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, ed. Aminuddin Ram, Keenam (Jakarta: Erlangga, 2014), 66.

tersirat dari tradisi tersebut merupakan sebuah penghormatan terbesar kepada seorang wanita dan kedua orang tua yang telah membesarkannya, dimana tradisi ini harus melewati tahap demi tahap yang cukup panjang.

Sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhailly bahwa '*urf*' adalah suatu perilaku yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dilakukan secara terus menerus, baik dalam perkataan dan perbuatan maupun larangan.²⁶ Pada dasarnya '*urf*' adalah suatu bentuk hubungan manusia satu dengan yang lain melalui interaksi sosial di antara mereka, yang dalam hal ini dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus dalam masyarakat.²⁷ '*Urf*' yang dimaksud adalah tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang wujudnya dapat berupa perkataan atau sikap tingkah laku, yang bersifat universal atau umum dan spesifik atau khusus.

Mayoritas ulama '*ushul fiqh*' telah sepakat tentang '*urf*'. '*Urf*' diartikan sebagai kebiasaan atau adat, karena telah dilaksanakan sejak lama dan berulang-ulang seolah-olah adat itu adalah hukum yang aturannya tertulis secara tegas dan ada sanksi jika melanggarnya.²⁸ Hal ini karena adat memiliki konsekuensi sanksi jika dilanggar (sebagai hukum) dan tidak tertulis secara eksplisit (sebagai adat). Meski begitu, keduanya tetap memiliki perbedaan, yaitu '*urf*' diartikan sebagai kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh sekelompok orang yang awalnya berasal dari pemikiran kreatif masyarakat setempat sebagai upaya dalam proses pembentukan nilai-nilainya elemen budaya. '*Urf*' menitikberatkan pada pengulangan yang objeknya diarahkan ke pihak pelaku, sehingga nilai positif dan negatif suatu kebiasaan tidak dianggap penting, selama kebiasaan itu dilakukan secara bersama-sama dan terus menerus termasuk dalam kategori '*urf*'. Sedangkan adat diartikan sebagai kebiasaan umum berupa pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok.²⁹

Selain adat, '*urf*' dan '*ijma'*' juga dinilai memiliki kesamaan dalam hal sanksi jika melanggar. Bedanya, dalam '*ijma'*' orang melakukan sesuatu karena para mujtahid telah sepakat bahwa hukum harus ditegakkan, sedangkan '*urf*' adalah sesuatu yang dipandang atau dianggap baik untuk disepakati bersama dan dilakukan secara terus menerus yang dalam perkembangannya menjadi kebiasaan, sehingga tampaknya hukum tidak tertulis akan berlaku untuk beberapa komunitas ini.³⁰

Mayoritas ulama '*ushul fiqh*' telah sepakat untuk membedakan '*urf*' dalam 3 (tiga) jenis bagian,³¹ Pertama, yang jika dilihat dari objeknya, '*urf*' dibagi menjadi: 1. '*Urf lafdzi/qaulyah*' berarti '*urf*' yang berupa kebiasaan terus-menerus dilakukan oleh sekelompok masyarakat berkaitan dengan perkataan atau pengucapan hal tertentu; 2. '*Urf*

²⁶ Wahbah Al-Zuhailiy, *Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmiy*, Cet II (Beirut: Dâr al-Fikr, 1986), 828.

²⁷ Candra Ulfatun Nisa, Hari Sutra Disemadi, dan Ani Purwanti, "Adat Kejawa Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan Adhalnya Wali Ditinjau Dari Perspektif 'Urf Dalam Hukum Islam," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1 (2020): 153, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p11>.

²⁸ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 212, <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>.

²⁹ Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *ASAS* 7, no. 1 (2015): 28, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>.

³⁰ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Cet 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 82.

³¹ Ahmad Sanusi & Sohari, *Ushul Fiqh*, 83.

amali/fi'liyah, berarti '*urf* yang berupa perbuatan, tingkah laku atau tingkah laku yang terus menerus dilakukan. *Kedua*, ditinjau dari ruang lingkup berlaku atau cakupannya '*urf* terbagi atas: 1. '*Urf* secara menyeluruh ('*urf amm*'), artinya '*urf* yang dilakukan semua orang dan berlaku di mana pun, tidak terbatas pada apapun dan tidak menyangkut hal tertentu 2. '*Urf* secara spesifik ('*urf khas*'), artinya '*urf* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat atau sekelompok masyarakat terbatas dalam beberapa tempat, waktu dan situasi kondisi yang spesifik. *Ketiga*, ditinjau dari segi keabsahan dalam hal penerimaan atau penolakan '*urf*, terbagi dalam: 1. '*Urf shahih*, artinya '*urf* yang sifatnya mengalami penerimaan, hal tersebut diakui dan dibenarkan karena telah sesuai dengan hukum *syara*' yang ada. '*Urf* yang dimaksud merupakan segala kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat setempat yang mana tidak berlawanan dengan *nash* baik dalil Al-Qur'an atau Hadist, tidak menghilangkan kemanfaatan dan tidak pula mendatangkan keburukan; 2. '*Urf fasid*, artinya '*urf* yang sifatnya mengalami penolakan, hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak diakui sebagai sesuatu yang baik, karena berlawanan dengan hukum *syara*', baik dalil Al-Qur'an maupun Hadits, serta berlawanan dengan konsep dasar dalam agama Islam.

Sehingga dapat dijelaskan bahwa tradisi perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Ende adalah '*urf*, karena tradisi ini telah dilakukan secara terus menerus dan merupakan warisan dari nenek moyang dan masih dipertahankan sampai sekarang oleh masyarakat. Jika tradisi ini tidak dilakukan secara terus menerus atau hanya dilakukan sesekali untuk beberapa waktu maka tradisi ini tidak dapat dikatakan sebagai adat atau tradisi.

Berdasarkan macam-macam '*urf* tersebut, dapat diketahui apabila dilihat dari segi obyeknya tradisi perkawinan adat yang dilakukan masyarakat Suku Ende di Kabupaten Ende merupakan '*urf amali/fi'liyah*. sebagaimana pendapat Az-zuhaily bahwa suatu kebiasaan yang terdiri dari perkataan atau perbuatan. Hal ini disebabkan karena tradisi perkawinan adat yang dilakukan masyarakat Suku Ende merupakan suatu kebiasaan berupa perbuatan, perilaku atau tingkah laku. Perbuatan yang dimaksud merupakan sebuah kebiasaan berdasarkan ilmu titen yang pada awalnya durenungkan, kemudian diyakini, dipelajari, disepakati bersama sekaligus diterapkan dari zaman nenek moyang terdahulu dan masih berlanjut hingga saat ini oleh masyarakat khususnya di Suku Ende Kabupaten Ende, sehingga dari segi bentuk tradisi ini masuk dalam '*urf al-amali*.

Dilihat dari segi cakupannya, tradisi perkawinan adat yang dilakukan masyarakat Suku Ende di Kabupaten Ende termasuk dalam spesifik atau khusus ('*urf khas*'), karena kebiasaan ini berlaku terbatas yang hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat atau sekelompok masyarakat saja, serta pemberlakuannya pada suatu daerah tertentu secara spesifik. tradisi perkawinan adat Suku Ende hanya dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Ende saja, tidak berlaku secara luas bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Tidak semua masyarakat Indonesia memercayai tradisi ini. Selain itu, tradisi perkawinan adat Suke Ende hanya berlaku dalam hal perkawinan saja, tidak berlaku dalam aspek kehidupan sehari-hari yang lainnya.

Selanjutnya apabila dilihat dari segi macamnya dan dari segi keabsahan dalam hal penerimaan atau penolakan '*urf*, tradisi upacara adat Ende dapat klasifikasikan ke dalam '*urf shahih*, artinya '*urf* yang sifatnya mengalami penerimaan, hal tersebut diakui dan dibenarkan karena telah sesuai dengan hukum *syara*' yang ada. '*Urf* yang dimaksud merupakan segala kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat setempat yang mana tidak berlawanan dengan *nash* baik dalil Al-Qur'an atau Hadist, tidak

menghilangkan kemanfaatan dan tidak pula mendatangkan keburukan. karena semua rangkaian tradisi perkawinan adat Ende memiliki tujuan yang baik dan tidak menentang ajaran agama Islam.³²

Upacara perkawinan adat Ende jika dilihat dari segi '*urf*', telah memenuhi syarat sebagai '*urf*'. Adapun syarat '*urf*' menurut Amir Syarifuddin adalah:³³

1. '*Urf*' itu bernilai *maslahah* dan dapat diterima akal sehat.

Tradisi upacara perkawinan adat di Kabupaten Ende yang terjadi dari dulu hingga sekarang memiliki sisi manfaat, yaitu sebagai bentuk pelestarian adat dan budaya yang sudah berjalan sejak lama pada masyarakat Kabupaten Ende. Pelaksanaan prosesi adat ini secara tidak langsung memberikan dampak positif bagi laki-laki dan perempuan beserta keluarganya.

2. '*Urf*' berlaku secara umum dan merata di antara orang-orang yang berada di lingkungan adat atau di antara sebagian besar masyarakat.

Pada hakekatnya pelaksanaan upacara perkawinan adat di Kabupaten Ende berlaku bagi semua lapisan masyarakat setempat tanpa memandang status sosial, garis keturunan dan kedudukan lainnya.

3. '*Urf*' yang dijadikan dasar penetapan hukum sudah ada dan berlaku pada saat itu, bukan '*Urf*' yang muncul kemudian.

Tradisi upacara perkawinan adat yang berlaku pada masyarakat Kabupaten Ende sudah ada sebelum adanya penetapan hukum yang berarti bahwa tradisi upacara perkawinan adat Ende yang terjadi pada saat itu telah dilakukan oleh masyarakat, maka lahirlah ketentuan-ketentuan hukum. untuk diandalkan.

4. '*Urf*' tidak bertentangan dan mengabaikan dalil-dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Tradisi upacara perkawinan adat Ende yang tumbuh dan berkembang saat ini tidak menyimpang dari norma-norma Islam. Apalagi ada kepuasan dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat yang melangsungkan pernikahannya dengan menggunakan upacara adat Ende.

Secara garis besar dalam konsep '*urf*' tradisi upacara perkawinan adat Ende ini memiliki tujuan yang baik selama kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat tidak bertentangan dengan *nash* dan tidak menghilangkan *kemashlahatan* serta tidak pula membawa *mudharat* bagi mereka dalam rangka memelihara tujuan *syara'* yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Peneliti berpandangan bahwa upacara perkawinan adat di Kabupaten Ende dapat digolongkan ke dalam '*urf*' yang bersifat kemaslahatan. Persyaratannya adalah:³⁴

1. Manfaatnya harus sesuai dengan *maqashid syari'ah*.
2. Manfaatnya harus meyakinkan.
3. Manfaatnya membawa kemudahan dan tidak mendatangkan kesulitan di luar batas, dalam arti kemaslahatan dapat dilaksanakan.
4. Manfaat ini menguntungkan sebagian besar masyarakat, bukan sebaliknya.

Contoh berkaitan dengan salah satu contoh prosesi perkawinan adat yaitu *mendhi belanja*, dari pihak laki-laki memberikan sejumlah uang dan beberapa barang kepada

³² Al-Zuhailiy, *Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmiy*, 829–33.

³³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011).

³⁴ Dzajuli A, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 29–30.

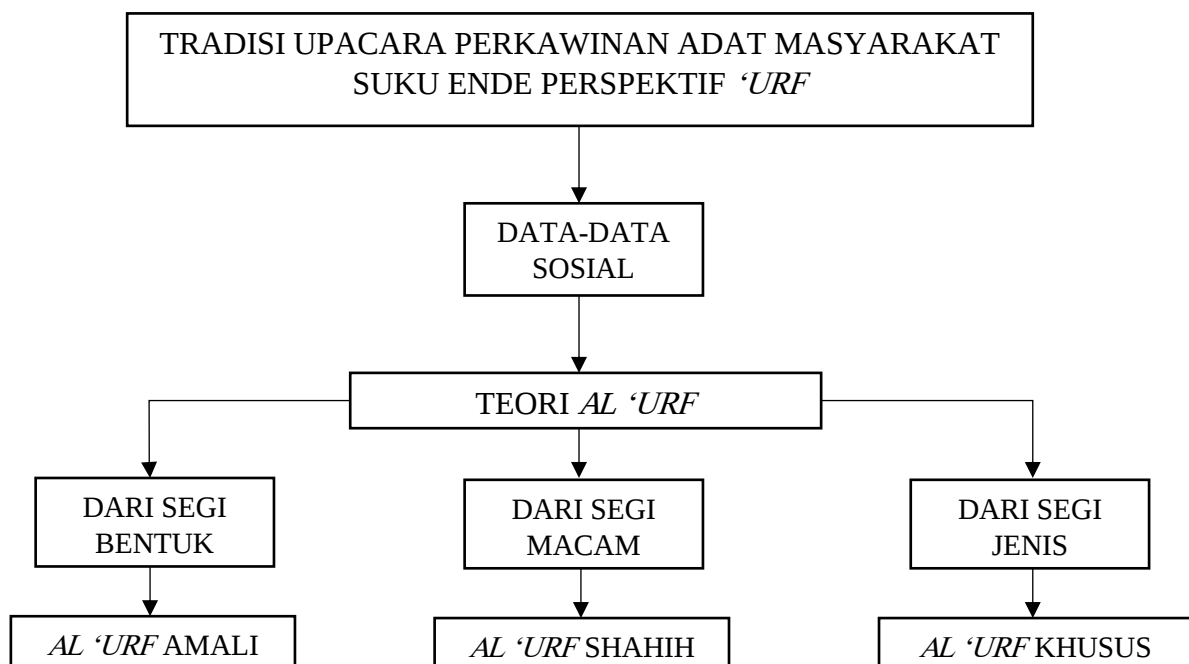
pihak perempuan dan pemberian ini tidak dianggap sebagai mahar dan hanya dianggap sebagai hadiah, padahal dalam Islam hukumnya memberi hadiah adalah boleh (*mubah*).

Selain mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan sosial masyarakat, tradisi yang lahir dan berkembang di masyarakat pada hakikatnya tidak menyalahi aturan yang ada dalam ajaran Islam. Apabila dilihat dari faktor sosial masyarakat, tradisi ini dapat menjadi wadah bagi kedua keluarga calon mempelai agar mereka dapat mengenal secara personal dan secara emosional sebelum dilangsungkan perkawinan. Tetapi fakta ditemukan masih banyak masyarakat setempat yang belum bisa memaknai apa yang terkandung dalam upacara perkawinan adat tersebut. misalnya jika seorang wanita berasal dari garis keturunan kerajaan atau yang memiliki gelar pendidikan tinggi, maharnya juga harus tinggi. Hal-hal seperti ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk tidak membebani laki-laki dalam memberikan mahar. Dengan hal tersebut membuat banyak pasangan memilih untuk menunda pernikahannya dan lebih memilih jalan zina.

Pada dasarnya tujuan melaksanakan tradisi itu baik seperti yang dijelaskan oleh informan yang diwawancarai oleh peneliti. Namun dalam melihat persoalan hukum, kita juga harus melihat pada *washilahnya*. Sebagaimana dikatakan dalam kaidah *ushul fiqh* bahwa “hukum *washilah* adalah mengikuti tujuannya”. Jadi apabila *washilah* dan *ghoyah* (tujuan) sejalan, maka hukumnya jelas.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperjelas dengan singkat sebagai analisis dalam penelitian ini sebagaimana yang terdapat dalam bagan peta konsep analisis ‘urf berikut ini:

Bagan 1 Peta Konsep Analisis ‘Urf



Kesimpulan

Masyarakat di Kabupaten Ende sampai sekarang masih mempertahankan tradisi upacara adat dalam proses melaksanakan perkawinan. Tidak menjalankan tradisi menurut

mereka merupakan sebuah tindakan yang tidak menghormati keluhuran tradisi kebudayaan yang sudah berjalan sejak dahulu kala. Pandangan tokoh adat dan tokoh masyarakat mengenai tradisi perkawinan adat di Kabupaten Ende adalah sebuah syarat yang harus dipenuhi, karena tidak akan terjadi pernikahan jika tidak dilakukan prosesi adat. Dilihat dari bentuknya, tradisi perkawinan adat yang dilakukan masyarakat Kabupaten Ende merupakan *'urf* yang berupa perbuatan, sebagaimana pendapat Az-zuhaily bahwa suatu kebiasaan yang terdiri dari perkataan atau perbuatan. Tradisi perkawinan adat Ende termasuk dalam *'urf* disebabkan karena tradisi ini merupakan serangkaian proses perbuatan dalam sebuah peminangan, maka dari segi bentuk tradisi ini masuk dalam bentuk *'urf al-amali*. Sedangkan dilihat dari segi macamnya tradisi upacara adat Ende dapat klasifikasikan ke dalam *'urf shahih* karena semua rangkaian tradisi perkawinan adat Ende memiliki tujuan yang baik dan tidak menentang ajaran agama Islam. Berkaitan dengan jenisnya, tradisi perkawinan adat Ende termasuk dalam *'urf al-khas* atau khusus karena tradisi ini menjadi suatu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah tertentu tepatnya di Kabupaten Ende, maka tradisi ini hanya berlaku dan mengikat masyarakat Kabupaten Ende dan tidak berlaku di tempat lain.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad Sanusi & Sohari. *Ushul Fiqh*. Cet 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. *Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmiy*. Cet II. Beirut: Dâr al-Fikr, 1986.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press, 2018.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keem. Jakarta: Gramedia Majalah, 2011.
- Dzajuli A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muthahhari, Murtadha. *Perempuan Dan Hak-Haknya Menurut Pandangan Islam*. Jakarta: Lentera, 2009.
- Nawawi, Imam. *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1990.
- Parmono. "Nilai Dan Norma Masyarakat." *Jurnal Filsafat*, no. 23 (1995).
- Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. *Sosiologi*. Edited by Aminuddin Ram. Keenam. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Rendra. *Mempertimpangkan Tradisi*. Jakarta: PT Gramedia, 1983.

Jurnal

- Andarini, D, H Hidayat, and I Hajar. "Tradisi Marpege-Pege Dalam Upacara Adat Perkawinan Batak Angkola Padangsidempuan." *Jurnal Antropologi Sumatera* 17, no. 1 (2019): 56–58.
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jas/article/view/20026>.

- Fitri, Wahyuni. "Adat Perkawinan Masyarakat Desa Kampung Tengah Kecamatan Kuatan." *JOM FISIP* 4, no. 2 (2017): 1–9.
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15551>.
- Gunawan, Agus. "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda." *Universitas Kuningan, Indonesia* 6, no. 2 (2019): 39–48.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/ja.v6i2.2610>.
- Putra, Alfin Syah, and Teguh Ratmanto. "Media Dan Upaya Mempertahankan Tradisi Dan Nilai-Nilai Adat." *CHANNEL: Jurnal Komunikasi* 7, no. 1 (2019): 59.
<https://doi.org/10.12928/channel.v7i1.13018>.
- Setiyawan, Agung. "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2012): 203. <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>.
- Sri Astuti A. Samad & Munawwarah. "Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020): 289. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7716>.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011.
- Ulfatun Nisa, Candra, Hari Sutra Disemadi, and Ani Purwanti. "Adat Kejawen Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan Adhalnya Wali Ditinjau Dari Perspektif 'Urf Dalam Hukum Islam." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1 (2020): 153. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p11>.
- Zulfa. "Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Melayu Pada Masa Kesultanan Siak." *Jurnal Ilmu Budaya Unilak*, 2010.
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/jib/article/view/725>.

Skripsi :

- Nusantara, Tri Bagindo. "Tradisi 'Merangkat' Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf.'" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/21363>.

Web :

- Sucipto. "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *ASAS* 7, no. 1 (2015): 25–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>.